



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT;**
2. Tempat lahir : Pesaguhan;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 1 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semundam Indah RT 003 Rw 005 Desa Pesaguhan
kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 184/Pid.Sus / 2020/PN Plw tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa KADUR Alias KADUR Bin KUKUT bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.



2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Mitsubishi Pick Up BM 9215 CK No rangka : MHMLOPU399K030074, No mesin : 4D56C-E55459
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Mitsubishi Pick Up BM 9215 CK No rangka : MHMLOPU399K030074, No mesin : 4D56C-E55459

Dikembalikan kepada saksi Mhd. Surya Saputra Tambunan;

- 1 (satu) unit SMP Honda Supra X 125 BM 3254 IS No. rangka : MHIJBN110KK173568 No mesin : MJBN1e-1173673
- 1 (satu) lembar STNK SMP Honda Supra X 125 BM 3254 IS No. rangka : MHIJBN110KK173568 nomor mesin MJBN1e-1173673
- 1 (satu) lembar SIM C an. Kadur No SIM : 651109210132 keluaran Polda Riau berlaku sampai tanggal 01-11-2020

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit HP merk Iphone 6S warna *rose gold*;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Iphone 6S warna *rose gold*;

4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan kerena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa KADUR Alias KADUR Bin KUKUT pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur km 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 19.30 Wib, saksi Firnando Subahri bersama saksi Muhammad Safii Tambunan dengan mengenderai KBM Mitsubishi Pick Up BM 9215 CK bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan tujuan ke Simpang Kandangan hendak memuat ayam, setiba di jalan Lintas Timur km 123 desa Dusun Tua sebelum Simpang Kandang saksi Frnando Subahri mengurangi kecepatan kendaraanya dan menghidupkn lampu sein kerena hendak berbelok ke kanan menuju Simpang Kandangan namun dari arah yang berlawanan melintas mobil colt Diesel, saksi Firnando lalu menghentikan kendaraannya dengan posisi agak serong ke kanan kearah Simpang Kandangan, lalu setelah mobil colt diesel lewat saksi Firnando berbelok ke kanan dan setelah roda depan KBM Mitsubishi Pick Up yang dikendarai saksi Firnando masuk/ berada di jalan tanah simpang Kandangan, tiba-tiba dari arah belakang KBM Mitsubishi yang dikendarai saksi Firnando bergerak SPM Honda Supra X 125 BM 3254 IS yang dikendarai Terdakwa mendahului mobil yang sedang berhenti yang berada di belakang KBM Mitsubishi yang dikendarai saksi Firnando dan langsung menabrak pintu sebelah kanan KBM Mistubishi Pick Up BM 9215 CK yang dikendarai saksi Firnando;

Bahwa Terdakwa dalam mengenderai SPM Honda Supra X 125 BM 3254 IS tidak berhati-hati dengan menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya bahkan Terdakwa mendahului kendaraan lain yang berada di depan SPM yang Terdakwa kendarai yang berada di belakang KBM Mitsubishi Pick Up yang dikendarai saksi Firnando yang hendak berbelok ke kanan jalan Simpang Kandangan yang sedang berhenti karena menunggu mobil colt diesel yang datang dari arah berlawanan melintas, seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan SPM nya dan tidak mendahului kendaraan yang berada di depannya dan menunggu mobil Colt diesel yang datang dari arah berlawanan melintas namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga karena jarak sudah sangat dekat Terdakwa mengikuti KBM Mitsubishi Pick Up yang dikendarai saksi Firnando yang berbelok ke simpang Kandangan sehingga bagian depan SPM yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian pintu depan sebelah kanan KBM Mitsubishi Pick Up yang dikendarai saksi Firnando yang mengakibatkan Terdakwa terjatuh dijalan dan mengalami luka-luka dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBM Mistubishi Pick Up BM 9215 CK mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Firnando Subahri Alias Nando Bin Robbi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang dikendarai Terdakwa dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 C yang Saksi kemudikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Safii Tambunan dengan mengenderai mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan tujuan ke simpang kadang untuk memuat ayam;
- Bahwa kondisi jalan lurus persimpangan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak begitu ramai dan jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa setibanya di Jalan Lintas Timur KM 123 desa dusun Tua sebelum simpang kandang saksi mengurangi kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan dan menghidupkan lampu sein karena hendak berbelok menuju Simpang Kandang namun dari arah yang berlawanan melintas mobil *colt diesel*, saksi lalu menghentikan kendaraannya dengan posisi agak serong ke kanan kearah simpang Kandang;
- Bahwa setelah mobil *colt diesel* lewat saksi dengan mengendarai mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK berbelok ke kanan dan setelah roda depan KBM Mitsubishi yang saksi kemudikan masuk ke jalan tanah simpang Kaandang, tiba-tiba dari arah belakang mobil pickup Mitsubishi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



yang saksi kemudian bergerek sepeda motor Honda Supra X 125 BM 3254 IS yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului mobil yang sedang berhenti yang berada di belakang mobil pickup Mitsubishi yang saksi kemudian dan langsung menabrak pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi yang saksi kemudian.

- Bahwa Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terjatuh di jalan dan Terdakwa mengalami luka-luka dan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan mobil pickup Mitsubishi yang Saksi kemudian mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi kemudian turun dari mobil yang saksi kendarai dan menolong Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Safii Tambunan Alias Safii** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Lintas Timur km 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara SPM Supra X 125 BM 3254 IS yang dikendarai terdakwa dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang saksi tumpangi yang dikemudikan saksi Firnando.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama saksi Firnando dengan mengendarai mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK bergerak dari arah Ukui menuju Sorek dengan tujuan ke simpang kadang untuk memuat ayam;
- Bahwa kondisi jalan lurus persimpangan sebelah kanan dari arah Ukui menuju arah Sorek, cuaca cerah pada malam hari serta arus lalu lintas dalam keadaan tidak begitu ramai dan jarak padang tidak terhalang;
- Bahwa setiba di Jalan Lintas Timur km 123 desa dusun Tua sebelum simpang kandang saksi Firnando mengurangi kecepatan kendaraan yang saksi kemudikan dan menghidupkan lampu sein karena hendak berbelok menuju Simpang Kandang namun dari arah yang berlawanan melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil colt Diesel, saksi Firnando lalu menghentikan kendaraannya dengan posisi agak serong ke kanan ke arah simpang Kandang;

- Bahwa setelah mobil colt diesel lewat saksi Firnando dengan mengenendarai mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK berbelok ke kanan dan setelah roda depan KBM Mitsubishi yang dikemudikan masuk ke jalan tanah simpang Kaandang, tiba-tiba dari arah belakang KBM Mitsubishi bergerak sepeda motor Honda Supra X 125 BM 3254 IS yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang sudah masuk ke simpang Kandang.
- Bahwa Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya terjatuh di jalan dan terdakwa mengalami luka-luka dan SPM Honda Supra yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri, sedangkan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan.
- Bahwa Saksi kemudian turun dari mobil dan menolong Terdakwa dan kemudian terdakwa di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan helm, dan ditempat terjadinya kecelakaan saksi tidak melihat ada bekas rem dan saksi juga tidak ada mendengar suara klakson;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Saksi Rusli Bin Tuib** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Lintas Timur KM 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi kecelakaan;
- Bahwa setelah mendengar suara benturan saksi langsung keluar rumah dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Supra X 125 BM 3254 IS yang dikendarai oleh terdakwa dengan mobil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pickup Mitsubishi BM 9215 CK, pada saat itu saksi menemukan terdakwa sudah beradad di pinggir jalan aspal dipersimpangan jalan kerikil di dekat kedua kendaraan dan saksi langsung menolong Terdakwa dengan memberhentikan mobil yang melintas dan mengantarkan ke klinik;

- Bahwa di bekas lokasi kejadian saksi melihat mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK bergerak dari arah Ukui menuju Sorek sedang berbelok ke sebelah kanan di depan rumah saksi sedangkan sepeda motor Honda Supra X 125 BM 3254 IS bergerak dari arah belakangnya, dan bagian depan sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS bertabrakan dengan bagian pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK;
- Bahwa posisi akhir mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK berada di pinggir jalan sebelah kanan dan posisi roda depan sudah ditanaah menuju simpang kandang sedangkan sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS beradadi sebelah kanan depan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dan Terdakwa terhimpit sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus persimpangan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek, cuaca cerah pada malam hari dan jarak pandang tidak terhalang;
- Bahwa benar ditempat terjadinya kecelakaan saksi tidak ada melihat bekas rem dan saksi juga tidak ada mendengar suara klakson, dan terdakwa tidak menggunakan helm;
- Bahwa penyebab kecelakaan karena kelalaian terdakwa karena tidak memperhatikan kendaraan di depannya yang sedang berbelok ke kanan dan roda depan mobil pickup Mitsubishi sudah masuk ke persimpangan jalan tanah sedangkan roda belakang masih di aspal;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka robek dikening dan sepeda motor Honda Supra-X 125 mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Mhd. Surya Saputra Tambunan Alias Gayus** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan saksi di BAP penyidik adalah benar dan saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Lintas Timur km 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang dikendarai Terdakwa dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang dikemudikan saksi Firnando Subahri;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah ditelepon oleh saksi Firnando Subahri dan saksi langsung menuju ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 4 km dari rumah saksi, dan setiba di lokasi saksi tidak melihat pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 BM 3254 IS, hanya dua kendaraan pengemudi dan penumpang mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK, dan posisi mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dan sepeda motor Honda Supra X-125 BM 3254 IS berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek;
- Bahwa Saksi adalah pemilik mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dan bukti kepemilikannya adalah STNK dan pembayaran cicilan ke leasing SMS Finance;
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan aspal, jalan lurus persimpangan sebelah kanan dari arah Ukui menuju Sorek, cuaca cerah pada malam hari, marka jalan putus-putus dan tidak ada lampu penerang jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polri dan keterangan terdakwa di BAP penyidik adalah benar dan terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Lintas Timur KM 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS berangkat dari desa Equator bergerak dari arah Ukui menuju Sorek;
- Bahwa setiba di lokasi kejadian, karena cuaca agak gerimis dan Terdakwa tidak memakai helm pandangan Terdakwa agak menunduk, dalam jarak sekitar 5 meter Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dengan posisi sedikit serong ke kanan, namun Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan, dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan bergerak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel lewat, lebih kurang 3 meter tiba-tiba mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang berada di depan Terdakwa langsung berbelok ke kanan terdakwa tidak sempat mengerem dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengikuti mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang berbelok ke kanan sehingga bagian depan Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang Terdakwa kendarai menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dan Terdakwa terjatuh di jalan dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK ada menghidupkan lampu sein karena posisinya pada saat itu serong dan terdakwa hanya nampak bagian samping kananya;
- Bahwa menurut Terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa yang kurang memperhatikan keadaan di depan karena pada saat itu kondisi cuaca gerimis pandangan Terdakwa agak menunduk karena mata kena air hujan sehingga terdakwa tidak memperhatikan kendaraan di depan Terdakwa mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang akan berbelok ke kanan jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Surya Saputra Tambunan pemilik mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Pickup BM 9215 CK, No rangka MHMLOPU399K030074, No. mesin 4D56C-E55459;
2. 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi pickup BM 9215 CK, No. rangka : MHMLOPU399K030074, No. mesin 4D56C-E55459;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS, No. rangka : MHIJBN110KK173568 No. mesin MJB1e-1173673;
4. 1 (satu) lembar STNK SMP Honda Supra X 125 BM 3254 IS, No. rangka : MHIJBN110KK173568 No. mesin MJB1e-1173673;
5. 1 (satu) lembar SIM C an. Kadur No SIM 651109210132, Keluaran Polda Riau, berlaku sampai tanggal 01-11-2020;

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 65/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 4 Maret 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di jalan Lintas Timur KM 123 desa Dusun Tua kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa KADUR mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS berangkat dari desa Equator bergerak dari arah Ukui menuju Sorek;
- setiba dilokasi kejadian, karena cuaca agak gerimis dan terdakwa tidak memakai helm pandangan terdakwa agak menunduk, dalam jarak sekitar 5 meter terdakwa melihat di depan terdakwa ada mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dengan posisi sedikit serong ke kanan, namun Terdakwa tidak ada mengurangi kecepatan, dan pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan bergerak mobil colt diesel, setelah mobil colt diesel lewat, kurang lebih 3 meter tiba-tiba mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang berada di depan terdakwa langsung berbelok ke kanan terdakwa tidak sempat mengerem dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengikuti mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang berbelok ke kanan sehingga bagian depan Honda Supra-X 125 BM 3254 IS yang Terdakwa kendarai menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi BM



9215 CK dan Terdakwa terjatuh di jalan dan kemudian dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan apakah mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK ada menghidupkan lampu sein karena posisinya pada saat itu serong dan terdakwa hanya nampak bagian samping kananya;
- Bahwa menurut terdakwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa yang kurang memperhatikan keadaan di depan karena pada saat itu kondisi cuaca gerimis pandangan Terdakwa agak menunduk karena mata kena air hujan sehingga terdakwa tidak memperhatikan kendaraan di depan Terdakwa mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang akan berbelok ke kanan jalan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Surya Saputra Tambunan pemilik mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*";
3. Unsur "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan dengan kerusakan kendaraan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*setiap orang*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang



jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Hukum Pidana secara terbatas hanya merujuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT**, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2020 adalah sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah perbuatan menggerakkan peralatan mekanik berupa mesin (selain kendaraan yang berjalan di atas rel) yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam pasal ini adalah seseorang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya yaitu terdiri atas Surat Izin



Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan pengertian-pengertian dalam unsur ini maka terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT** telah mengemudikan satu unit sepeda motor Honda Supra-x 125 Honda Supra-X 125 BM 3254 IS, Terdakwa berangkat dari desa Equator menuju Sorek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa Kadur telah memiliki Surat Izin Mengemudi SIM C atas nama Kadur dengan Nomor SIM 651109210132, Keluaran Polda Riau, berlaku sampai tanggal 01-11-2020 sehingga Terdakwa merupakan pengemudi salah satu kendaraan bermotor yang sah dan diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan dengan kerusakan kendaraan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam pasal ini adalah kurang hati-hati, lupa, atau lalai, atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas ringan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan pengertian-pengertian dalam unsur ini maka terbukti bahwa Terdakwa **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT** telah mengemudikan sepeda motor Honda Supra-x 125 Honda Supra-X 125 BM 3254 IS pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB berangkat dari desa Equator menuju Sorek. Sekitar pukul 19.30 WIB, karena cuaca sedikit gerimis, Terdakwa tidak memakai helm dan pandangan Terdakwa sedikit menunduk. Dari jarak sekitar 5 meter di depannya, Terdakwa melihat ada mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dengan posisi sedikit serong/ condong ke kanan. Terdakwa merasa bahwa mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK akan bergerak lurus kedepan sehingga Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya;



Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan bergerak mobil *colt diesel*, lalu setelah mobil *colt diesel* lewat kurang lebih 3 meter, tiba-tiba mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK yang berada di depan Terdakwa langsung berbelok ke kanan sementara Terdakwa tidak sempat mengerem dan untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengikuti mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK ke kanan namun bagian depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai menabrak bagian pintu depan sebelah kanan mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dan Terdakwa terjatuh di jalan dan kemudian dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pengemudi yang sah secara hukum berdasarkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana diuraikan dalam unsur pertama pasal ini, yang mana untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi tersebut Terdakwa telah melewati ujian kompetensi sehingga dinyatakan layak untuk mengendarai sepeda motor;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Firnando Subahri, Saksi Muhammad Safii Tambunan, dan Saksi Rusli, pada saat kejadian kondisi cuaca gerimis sehingga Terdakwa melaju dengan menunduk karena mata kena air hujan. Terdakwa tidak memperhatikan apakah mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK menghidupkan lampu sein karena posisinya pada saat itu serong dan Terdakwa hanya nampak bagian samping kanannya sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah karena Terdakwa kurang hati-hati. Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya, tidak mendahului kendaraan yang berada di depannya dan menunggu mobil *colt diesel* yang datang dari arah berlawanan melintas terlebih dahulu, seharusnya Terdakwa menyadari resiko yang akan timbul akibat berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata pada kondisi jalan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa mobil pickup Mitsubishi yang dikendarai oleh Saksi Firnando Subahri mengalami kerusakan pada bagian pintu depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan dengan kerusakan kendaraan” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Pickup BM 9215 CK, No rangka MHMLOPU399K030074, No. mesin 4D56C-E55459, 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi pickup BM 9215 CK, No. rangka MHMLOPU399K030074, No. mesin 4D56C-E55459 yang telah disita dalam perkara ini haruslah dikembalikan kepada Saksi Mhd. Surya Saputra Tambunan sebagai pemilik yang sah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS, No. rangka MHIJBN110KK173568 No. mesin MJBN1e-1173673, 1 (satu) lembar STNK SMP Honda Supra X 125 BM 3254 IS, No. rangka : MHIJBN110KK173568 No. mesin MJBN1e-1173673, dan 1 (satu) lembar SIM C an. Kadur No SIM 651109210132, Keluaran Polda Riau, berlaku sampai tanggal 01-11-2020 yang telah disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi Surya Saputra Tambunan pemilik mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar



dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KADUR Alias KADUR Bin KUKUT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan dengan kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dengan Nomor Rangka MHMLOPU399K030074 dan No Mesin 4D56C-E55459;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pickup Mitsubishi BM 9215 CK dengan Nomor rangka MHMLOPU399K030074 dan Nomor Mesin 4D56C-E55459;

Dikembalikan kepada saksi Mhd. Surya Saputra Tambunan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125 BM 3254 IS dengan Nomor Rangka MHIJBN110KK173568 dan Nomor Mesin MJBN1e-1173673;
- 1 (satu) lembar STNK SMP Honda Supra-X 125 BM 3254 IS dengan Nomor Rangka MHIJBN110KK173568 dan Nomor Mesin MJBN1e-1173673;
- 1 (satu) lembar SIM C Nomor 651109210132 keluaran Polda Riau an. Kadur, berlaku sampai tanggal 01-11-2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Jetha Tri Dharmawan, S.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suardiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Sayfrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardiman, S.H.